



BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG

KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF TENAGA MEDIS, PARAMEDIS  
DAN NON PARAMEDIS PADA PUSKESMAS  
KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOLAKA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan perlu didukung dengan peningkatan kesejahteraan tenaga medis, paramedis dan non paramedis dengan pemberian insentif;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria dan Besaran Pemberian Insentif Tenaga Medis, Paramedis dan Non Paramedis pada Puskesmas Kabupaten Kolaka Tahun 2017;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Kesehatan yang Tidak Diminati;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2017;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN NON PARAMEDIS PADA PUSKESMAS KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2017**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Insentif adalah "tambahan penghasilan yang diberikan sebagai perangsang gairah kerja".
9. Pemberian Insentif pelayanan puskesmas adalah imbalan jasa pelayanan yang diberikan kepada tenaga medis, paramedis dan non paramedis pada puskesmas di wilayah Kabupaten Kolaka yang didasarkan pada kriteria daerah.
10. Tenaga adalah tenaga medis, paramedis dan non paramedis pada puskesmas di wilayah Kabupaten Kolaka.
11. Tenaga medis, paramedis dan non paramedis adalah tenaga yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu dalam memberikan pelayanan kesehatan.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang kriteria dan besaran pemberian Insentif kepada tenaga medis, paramedis dan non paramedis berdasarkan kriteria daerah.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dari Peraturan ini sebagai pedoman dalam pemberian insentif kepada tenaga medis, paramedis dan non paramedis pada puskesmas;
- (2) Tujuan dari peraturan ini adalah dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan petugas puskesmas.

BAB IV  
KRITERIA DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 4

Kriteria tenaga medis, paramedis dan non paramedis yang mendapat insentif, yakni :

- a. dokter umum/dokter gigi;
- b. tenaga paramedis keperawatan;
- c. tenaga non paramedis;
- d. tenaga non paramedis (Sarjana);
- e. tenaga non paramedis (SMA);

Pasal 5

Kriteria daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, yakni :

- a. sangat Terpencil yaitu daerah yang sangat sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial, dan ekonomi;
- b. terpencil yaitu daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial, dan ekonomi;
- c. biasa yaitu daerah yang mudah dijangkau;

Pasal 6

- (1) Pemberian insentif diperhitungkan perbulan berdasarkan DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.
- (2) Besaran insentif diberikan berdasarkan tenaga dan kriteria daerah.
- (3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 7

Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 5 diatur sebagai berikut:

- a. Pemberian Insentif diperhitungkan besarnya perbulan;
- b. Petugas berhak menerima Insentif secara penuh;
- c. Insentif dikenakan potongan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Nama-nama penerima Insentif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mencantumkan Nama, Unit kerja, besarnya Insentif, kriteria daerah dan pekerjaan/pendidikan;

- e. Insentif yang diterima akan dilakukan pemotongan 100% (seratus persen) dari perhitungan besaran per hari, apabila :
1. Tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari penuh tanpa keterangan.
  2. Tidak masuk kerja karena cuti.
  3. Tidak masuk kerja karena izin.
  4. Sementara melaksanakan Tugas Belajar.
- f. Insentif yang diterima akan dilakukan pemotongan 75% (tujuh puluh lima persen) dari perhitungan besaran per hari, apabila izin sakit tanpa surat keterangan dokter.
- g. Insentif yang diterima akan dilakukan pemotongan 50% (lima puluh persen) dari perhitungan besaran per hari, apabila izin sakit dengan surat keterangan dokter.

BAB VI  
PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pemotongan Insentif dilakukan oleh atasan langsung, Bagian Kepegawaian dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 3 Januari 2017

A BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA,

POITU MURTOPO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 06 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 JANUARI 2017

TENTANG : KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF TENAGA MEDIS, PARAMEDIS, DAN NON PARAMEDIS PADA PUSKESMAS KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2017

**KRITERIA DAN JUMLAH POTONGAN INSENTIF TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN NON PARAMEDIS PER HARI**

| NO  | JENIS TENAGA / KRITERIA DAERAH | Tidak masuk kerja tanpa keterangan (100%) | Cuti (100%) | Izin (100%) | Tugas Belajar (100%) | Sakit tanpa Surat Ket.Dokter (75%) | Sakit dengan Surat (50%) |
|-----|--------------------------------|---|-------------|-------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| I   | TENAGA DOKTER                  |   |             |             |                      |                                    |                          |
|     | * Sangat terpencil             | 55,769                                    | 55,769      | 55,769      | 55,769               | 41,827                             | 27,885                   |
|     | * Terpencil                    | 46,154                                    | 46,154      | 46,154      | 46,154               | 34,615                             | 23,077                   |
|     | * Biasa                        | 38,462                                    | 38,462      | 38,462      | 38,462               | 28,846                             | 19,231                   |
| II  | PARAMEDIS                      |   |             |             |                      |                                    |                          |
|     | * Sangat terpencil             | 19,231                                    | 19,231      | 19,231      | 19,231               | 14,423                             | 9,615                    |
|     | * Terpencil                    | 15,385                                    | 15,385      | 15,385      | 15,385               | 11,538                             | 7,692                    |
|     | * Biasa                        | 12,500                                    | 12,500      | 12,500      | 12,500               | 9,375                              | 6,250                    |
| III | NON PARAMEDIS                  |   |             |             |                      |                                    |                          |
|     | * Sangat terpencil             | 17,308                                    | 17,308      | 17,308      | 17,308               | 12,981                             | 8,654                    |
|     | * Terpencil                    | 11,538                                    | 11,538      | 11,538      | 11,538               | 8,654                              | 5,769                    |
|     | * Biasa                        | 8,654                                     | 8,654       | 8,654       | 8,654                | 6,490                              | 4,327                    |
| IV  | NON KEPERAWATAN (SARJANA)      |   |             |             |                      |                                    |                          |
|     | * Terpencil                    | 8,654                                     | 8,654       | 8,654       | 8,654                | 6,490                              | 4,327                    |
| V   | NON PARAMEDIS SMA              |   |             |             |                      |                                    |                          |
|     | * Terpencil                    | 7,692                                     | 7,692       | 7,692       | 7,692                | 5,769                              | 3,846                    |
|     | * Biasa                        | 6,731                                     | 6,731       | 6,731       | 6,731                | 5,048                              | 3,365                    |

BUPATI KOLAKA,

  
AHMAD SAFEI

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 06 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 3 JANUARI 2017  
 TENTANG : KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN  
 INSENTIF TENAGA MEDIS, PARAMEDIS,  
 DAN NON PARAMEDIS PADA PUSKESMAS  
 KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2017

**KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF**

| NO  | JENIS TENAGA / KRITERIA DAERAH | BESARAN INSENTIF / BULAN (Rp) | PERHITUNGAN PER HARI (Rp) |
|-----|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| I   | TENAGA DOKTER                  |                               |                           |
|     | * Sangat terpencil             | 1,450,000                     | 55,769                    |
|     | * Terpencil                    | 1,200,000                     | 46,154                    |
|     | * Biasa                        | 1,000,000                     | 38,462                    |
| II  | PARAMEDIS                      |                               |                           |
|     | * Sangat terpencil             | 500,000                       | 19,231                    |
|     | * Terpencil                    | 400,000                       | 15,385                    |
|     | * Biasa                        | 325,000                       | 12,500                    |
| III | NON PARAMEDIS                  |                               |                           |
|     | * Sangat terpencil             | 450,000                       | 17,308                    |
|     | * Terpencil                    | 300,000                       | 11,538                    |
|     | * Biasa                        | 225,000                       | 8,654                     |
| IV  | NON KEPERAWATAN (SARJANA)      |                               |                           |
|     | * Terpencil                    | 225,000                       | 8,654                     |
| V   | NON PARAMEDIS SMA              |                               |                           |
|     | * Terpencil                    | 200,000                       | 7,692                     |
|     | * Biasa                        | 175,000                       | 6,731                     |

BUPATI KOLAKA,

  
 AHMAD SAFEI